



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Brigjen Katamso No. 11 Email :dp3appb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 100.3.31 / 22 /SEKRE/DP3APPKB

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
DI LINGKUNGAN DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPALA DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu upaya mengoptimalkan pengelolaan resiko pada tingkat Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Benar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembatasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Administrasi
 6. Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

- : Membentuk Struktur Pengelola Resiko di Lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan Tim dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Struktur Pengelola Risiko Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari :
- a. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah selaku penanggung jawab pengelola risiko;
 - b. Sekretaris sebagai koordinator penyelenggara pengelolaan risiko;
 - c. Unit Pemilik Risiko (UPR) yaitu :
 - (1) Kepala Dinas sebagai Ketua;
 - (2) Sekretaris sebagai koordinator merangkap anggota;

- (3) Kepala Bidang sebagai anggota;
- (4) Seluruh kepala Sub Bagian/JFT Perencana Ahli Muda/ JFT Analis Kebijakan sebagai anggota.
- d. Sekretariat Manajemen Resiko, yang terdiri dari :
 - (1) Sekretariat sebagai koordinator merangkap anggota;
 - (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai anggota;
 - (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai anggota;
 - (4) JFT Perencana Ahli Muda/ JFT Analis Kebijakan sebagai anggota.
 - (5) Fungsional Umum sebagai anggota.
- e. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kepala Bidang Data dan Informasi, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Unit kepatuhan internal.

KETIGA

- : Struktur Pengelola Resiko Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko dilingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal:
 - (1) Membantu Komite Eksekutif dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - (2) Membantu Komite Eksekutif dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko dan selera risiko;
 - (3) Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Sekretaris sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :
 - (1) Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - (2) Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat-surat, undangan rapat dan notulen;
 - (3) Memfasilitasi proses penilaian risiko;
 - (4) Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
 - c. Unit Pemilik Risiko (UPR) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - (1) Menyusun dan menetapkan risiko Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
 - (2) Menyusun, menetapkan dan melaporkan level risiko Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah secara tahunan;

- (3) Menginformasikan dan melaporkan level risiko Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah serta pelaksanaan mitigasi risiko Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
 - (4) Memastikan proses manajemen risiko pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berjalan efektif.
- d. Sekretariat manajemen risiko memiliki tugas dan tanggungjawab mengadministrasikan hasil proses manajemen risiko di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :
- (1) Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan satgas SPIP Terintegrasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
 - (2) Mengkompilasi register risiko dari masing-masing eselon di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
 - (3) Menyelaraskan risiko antar masing-masing eselon di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
 - (4) Menyusun profil risiko menjadi dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ;
- e. Mengkoordinasikan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi. Unit kepatuhan internal manajemen risiko memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- (1) Memantau penyusunan profil manajemen risiko dan rencana penanganan risiko;
 - (2) Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP/realisasi pelaksanaan RTP tiap semester dan tahunan;
 - (3) Memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan oleh pemilik risiko;
 - (4) Memantau tindak lanjut revidi dan/atau audit manajemen risiko.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

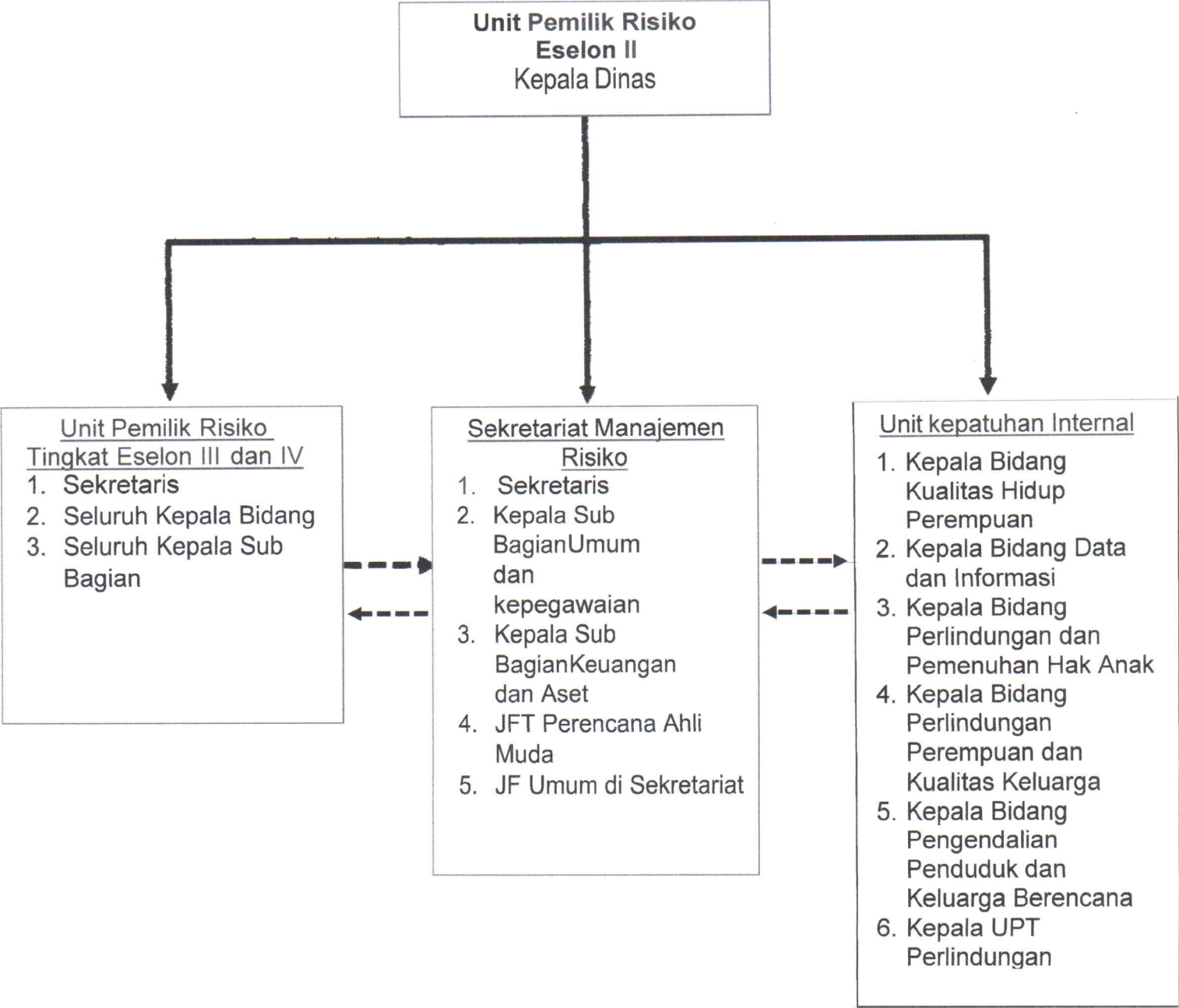
: Keputusan Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
: 190.3 / 22 /SEKRE/DP3APPKB
: 02 Januari 2025
: Pembentukan Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	JABATAN DALAM DINAS		KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
A.	PENANGGUNG JAWAB RISIKO		
	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
	Sekretaris		
C.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
	1.	Kepala Dinas	Ketua
	2.	Sekretaris	Koordinator
	3.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Anggota
	4.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
	5.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Anggota
	6.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Anggota
	7.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
D.	SEKRETARIAT MANAJEMEN/PENGELOLA RISIKO		
	1.	Kepala Dinas	Ketua
	2.	Sekretariat	Koordinator
	3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	4.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
	5.	JFT Perencana Ahli Muda	Anggota
	6.	JF Umum di Sekretariat	Anggota
E.	UNIT KEPATUHAN INTERNAL		
	1.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	
	2.	Kepala Bidang Data dan Informasi	
	3.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
	4.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	
	5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	6.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 100-3.3 / 22 /SEKRE/DP3APPKB
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Struktur Pengelola Resikodi Lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Keterangan

1. : Garis Komando
2. : Garis Koordinasi